



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/ PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**SUYANTO SITEPU**, berdomisili di Desa Tiga Pancur, Kecamatan, Simpang Empat, Kabupaten, Karo selajutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 Februari 2024 Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 Februari 2024 Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 Februari 2024 dibawah Register Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN Kbj., bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ke 2 (dua) anak kandung pemohon tersebut di Berikan nama **AL ZAIDAN SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama yang tersebut tidak cocok dengan maknanya;
2. Bahwa nama ke-2 (dua) anak kandung pemohon yaitu **AL ZAIDAN SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

3. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama Tersebut, disarankan agar nama **AL ZAIKAN SITEPU** diganti dengan nama **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** diganti dengan nama **SANDY TAMANA SITEPU**

4. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang di timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Sebagaimana bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lapirakan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Akte lahir Anak
4. Foyo Copy Buku Nikah Pemohon

Bahwa dalam alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan Kemudian guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang Bernama **AL ZAIKAN SITEPU** diganti namanya Menjadi **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** diganti dengan nama **SANDY TAMANA SITEPU** ;

Memerintahkan kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabanjahe Segera Setelah Ditunjukannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-13082019-0030 Tertanggal :**13 Agustus 2019** dengan atas nama **AL ZAIKAN SITEPU** telah diganti menjadi **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan membetulkan Akta kelahiran Nomor 1206-LT-01022023-0007 Tertanggal **1 Februari 2023** dengan atas nama **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** diganti menjadi **SANDY TAMANA SITEPU** beserta di Kartu **KARTU KELUARGA PEMOHON No.1206120810180002** dengan atas nama **AL ZAIKAN SITEPU** telah

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** diganti dengan nama **SANDY TAMANA SITEPU** ;

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi serta tetap pada dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1206122401840001 atas nama Suyanto Sitepu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-13082019-0030 atas nama Al Zaidan Sitepu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-01022023-0007 atas nama Fawwas Agial Annar Sitepu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/12/VIII/2008 atas nama Suyanto Sitepu dengan Lisna Malem Br Ginting , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206120810180002 atas nama Kepala Keluarga Suyatno Sitepu , selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 s.d. P-5 adalah surat fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Pianus Pandia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga satu kampung;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa mau diganti Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Bapak Pemohon namanya Suyatno Sitepu, ibunya Lisna Malem Br Ginting;
- Bahwa Nama anaknya yang pertama AL ZAIDAN SITEPU diganti dengan nama IMAM GIBRANTA SITEPU dan yang kedua FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya untuk mengurus Akta Kelahiran anak pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan untuk kelancaran proses administrasi kependudukan dan urusan lainnya;

2. Lisna Malem Br Ginting, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengganti nama anak kami Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 orang;
- Bahwa Nama anaknya yang pertama AL ZAIDAN SITEPU diganti dengan nama IMAM GIBRANTA SITEPU dan yang kedua FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanjahe dalil-dalil Pemohon tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama AL ZAIDAN SITEPU dan FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU dengan alasan sejak kecil anak Pemohon sering

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit yang walaupun telah mendapat perawatan secara medis kesembuhannya hanya sementara dan sakit tersebut selalu kambuh dalam periode waktu yang tidak tertentu, hal mana keadaan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon sehingga Pemohon juga berkonsultasi serta menerima saran dari orangtua Karo guna penyembuhan yang *permanent* bagi anak Pemohon, atas saran tersebut akhirnya Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Pemohon dari nama AL ZAIDAN SITEPU diganti namanya Menjadi IMAM GIBRANTA SITEPU dan FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon untuk Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama AL ZAIDAN SITEPU diganti namanya Menjadi IMAM GIBRANTA SITEPU dan FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bernama SUYANTO SITEPU dengan domisili Desa Tiga Pancur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, sehingga dengan mempertimbangkan bukti P-1 tersebut maka Pemohon sudah benar untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1206120810180002 atas nama Kepala Keluarga Suyatno Sitepu, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-13082019-0030 atas nama Al Zaidan Sitepu dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-01022023-0007 atas nama Fawwas Agial Annar Sitepu, adalah benar Perkawinan Pemohon dan istri pemohon Lisna Malem Br Ginting dikaruniai dua anak yakni Al Zaidan Sitepu dan Fawwas Agial Annar Sitepu, dimana Setelah meneliti bukti KTP, KK, dan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya agar anak-anak pemohon diharapkan dapat terhindar dari sakit penyakit sebagaimana dalam karifan lokal setempat, maka dirubah dari nama AL ZAIDAN SITEPU diganti namanya Menjadi IMAM GIBRANTA SITEPU dan FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU, dan tidak ada alasan lain yang bertentangan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang bermohon agar Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang Bemama **AL ZAIDAN SITEPU** diganti namanya menjadi **IMAM GIBRANTA SITEPU** dan **FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU** diganti dengan nama **SANDY TAMANA SITEPU**.
3. Memerintahkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabanjahe Segera Setelah Ditunjukannya penetapan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-13082019-0030 Tertanggal :13 Agustus 2019 dengan atas nama AL ZAIDAN SITEPU telah diganti menjadi IMAM GIBRANTA SITEPU dan membetulkan Akta kelahiran Nomor 1206-LT-01022023-0007 Tertanggal 1 Februari 2023 dengan atas nama FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti menjadi SANDY TAMANA SITEPU beserta di Kartu KARTU KELUARGA PEMOHON No.1206120810180002 dengan atas nama AL ZAIDAN SITEPU telah diganti menjadi IMAM GIBRANTA SITEPU dan IMAM GIBRANTA SITEPU dan FAWWAS AGIAL ANNAR SITEPU diganti dengan nama SANDY TAMANA SITEPU;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Immanuel MP Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Jumpa Ginting, S.H.

Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.

### PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 70.000,-
3. PANGGILAN	RP 170.000,-
4. MATERAI	RP 10.000,-
5. REDAKSI	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)